



SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN, PEMBERI KERJA DAN TENAGA
KERJA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kewajiban kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memandang perlu mewajibkan setiap pemberi kerja dan pekerja untuk ikut serta dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5583, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.
 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN, PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan

tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

8. Pemberi kerja selain penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Tenaga Kerja kontrak/PKWT adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan bersama.
11. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
12. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar perusahaan, rekomendasi, pencatatan, dan pengesahan.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan

meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
16. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
18. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Padang Sidempuan di Kota Padang Sidempuan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk terselenggaranya program jaminan sosial meliputi :

- a. Meningkatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Memberikan manfaat bagi tenaga kerja, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja yang berada di sektor jasa konstruksi; dan
- c. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerjanya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS

KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja yang bermohon untuk mendapatkan pelayanan perizinan wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tiga bulan setelah izin diterbitkan sebagai syarat tambahan selain

syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD pemberi izin dengan melampirkan:

a. fotokopi sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
dan atau

b. bukti pembayaran iuran terakhir;

yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 6

Pelayanan perizinan dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKPAD wajib melampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan atau pembatalan pelayanan perizinan;
- c. tidak mendapatkan pelayanan perizinan;

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD terkait atas :

- a. Permintaan BPJS Ketenagakerjaan; atau

- b. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan
- (4) Sanksi administratif dapat dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya.
- (5) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh SKPD terkait atas :
 - a. Permintaan BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - b. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ditujukan kepada pemberi kerja dan pekerja yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perlu membentuk Tim kerjasama pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai hubungan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan pemerintah daerah diatur dalam bentuk nota kesepahaman.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017

NOMOR : 5

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pelaksana

ttd

ALI WARDANA POHAN, SH

PENATA

NIP.19831008 200904 1003